

BAB! **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum¹, seperti pembangunan jalan raya, sekolah, terminal, bendungan, gedung kantor pemerintahan dan sebagainya.

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk merubah kondisi masyarakat kepada keadaan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, taraf hidup dan martabat manusia.² Pada hakekatnya pembangunan kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hasilnya harus dapat dinikmati oleh masyarakat yang terkena dampak dari program pembangunan. Sebaliknya keberhasilan sebuah program pembangunan juga tergantung kepada dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

Pada dasarnya, pengaruh dari suatu program pembangunan telah dapat dilihat sejak dalam tahap perencanaan. Dalam tahap ini, pengaruh terhadap lingkungan fisik adalah kecil tetapi pengaruh terhadap lingkungan sosial budaya

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No.2 Tahun 2012.

² Syahrizal, Dalam Effendi dan Lucky. 2007. *Antropologi dan pembangunan di Masyarakat Lokal*. Laboratorium Antropologi Universitas Andalas. Padang . Hal 5

cukup berarti karena adanya proses pembebasan tanah. Menurut Purwanto,³ pada tahapan inilah terjadi goncangan, antara harapan untuk mendapatkan perbaikan nasib dan kecemasan kehilangan tanah sebagai sumber kehidupan, telah mulai merebak.

Menurut Oloan Sitorus seperti yang dikutip oleh Nofredo,⁴ pada masa sekarang ini pemerintah sulit untuk melakukan pembangunan di atas tanah negara. Tanah pada umumnya sudah ada yang memiliki atau setidaknya sudah ada yang menduduki. Konsekuensinya jika ada pengadaan tanah khususnya oleh negara melalui pemerintah untuk pembangunan maka harus diperoleh dengan tindakan pembebasan tanah. Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum di antara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti kerugian.⁵ Pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini dilaksanakan berdasarkan prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional.

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian penguasaan Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di atas, terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Pasal 2 ayat (2)

³ Puewanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hal 163

⁴ Nofredo. 2009. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus : Jalan Alay-Bypass Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji di Kota Padang)*. Skripsi Universitas Andalas. Fakultas Hukum. Hal 1

⁵ Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 47

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa Negara memiliki kewenangan untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁶

Dengan demikian negara berwenang untuk “mengatur” sehingga membuat peraturan, kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan atas penggunaan, peruntukkan, persediaan dan pemeliharaan dari kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia. Juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai negara tersebut serta menentukan dan mengatur bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁷ Jadi berdasarkan hal tersebut, negara memiliki wewenang atau kuasa yang besar untuk mengatur masalah pertanahan.

Berkaitan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah bagi berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-hak atas tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang

⁶ Undang-Undang tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (2).

⁷ Parlindungan. 1998. *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju. Bandung. Hal 44

diatur dengan undang-undang.⁸ Kepentingan umum yang terdapat dalam sebuah program pembangunan dapat dipakai oleh pemerintah untuk membebaskan atau mengambil hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Proses pembebasan tanah dilakukan berdasarkan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.⁹ Maka pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya akan diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga sengketa akan relatif jarang terjadi. Akan tetapi kenyataannya, pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum ini banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan para pemilik tanah yang terkena dampak dari program pembangunan.¹⁰

Kendala dalam pembebasan tanah tentunya dapat menghambat program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Masalah pembebasan tanah yang paling rumit yaitu tidak dicapai kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak yang membangun. Permasalahan lainnya berkaitan dengan ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan pasar tanah yang belum terbangun baik. Hal ini mendorong kenaikan harga yang kurang terkendali. Kondisi ini juga mendorong para spekulan tanah melakukan tindakan mencari untung terhadap transaksi tanah.¹¹

Pembebasan tanah merupakan masalah yang sering terjadi dalam pembangunan di Sumatera Barat. Banyak program pembangunan pemerintah yang

⁸ Undang-Undang tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 18

⁹ Penjesalan Atas Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 2 Tahun 2012. Pasal 2 f

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan*. http://bphn.go.id/layanan/res_research. File didownload pada 20 Oktober 2015.

¹¹ Ibid.

terhambat pekerjaannya lantaran belum tuntasnya masalah pembebasan terhadap tanah masyarakat yang terkena dalam tapak pembangunan tersebut. Padahal penyediaan tanah merupakan faktor penting untuk kelancaran pembangunan dan hampir tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak memerlukan tanah.¹²

Sebagai contoh, pembangunan peningkatan jalan masuk ke tempat pembuangan akhir sampah di Kota Payakumbuh. Dalam pembangunan tersebut terdapat 10 bidang tanah yang terkena tapak jalan dan drainasenya. Di dalamnya terdapat sebidang lahan seluas 1.128 m² yang bermasalah. Pada awalnya, wakil keluarga pemilik lahan ini sudah setuju dengan 9 pemilik lahan lainnya dengan harga yang ditawarkan pemerintah. Akan tetapi, pada saat dilakukan pembayaran terjadi permasalahan karena ada anggota keluarga yang tidak setuju dengan harga yang telah disepakati oleh wakil keluarga tersebut. Oleh karena itu, panitia pembebasan tanah menitipkan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.¹³

Masalah pembebasan tanah juga terjadi dalam pembangunan ruas jalan Sicincin-Malalak-Balingka (SIMAKA). Sampai sekarang masih ada beberapa titik di jalan tersebut yang pembebasan tanahnya tidak tuntas sehingga pada titik itu lebar jalannya lebih sempit. Di dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tersebut pemerintah hanya memberi ganti kerugian terhadap rumah dan tanaman yang terdapat di atas tanah terkena tapak pembangunan, tidak ada ganti

¹² Istijono, Bambang. 2014. *Lahan Menjadi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Rekayasa Sipil X/2. Fakultas Teknik. Universitas Andalas. Hal 52

¹³ Ibid. Hal 58

kerugian untuk tanahnya. Kebijakan ini membuat beberapa warga terkena dampak tidak bersedia untuk membebaskan tanah mereka.¹⁴

Kasus lain, dalam pembangunan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga terdapat beberapa permasalahan menyangkut pembebasan atas tanah dan aset masyarakat yang terkena dampak. Pemberian ganti kerugian yang dilakukan secara bertahap dimana tahap yang satu dengan tahap yang lain memakan waktu yang lama dan nilai kompensasi tahap awal lebih rendah dibanding tahap selanjutnya. Hal inilah yang menjadikan penerima ganti kerugian pertama merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Selain itu, ada juga permainan dari *elit* masyarakat yang saling *klaim* atas tanah yang sama karena tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang tidak memiliki bukti hukum.¹⁵

Selain masalah pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kasus konflik tanah antara masyarakat hukum adat Minangkabau dan perusahaan pemegang HGU atas tanah juga sering terjadi Sumatera Barat. Seperti yang terjadi di Nagari Aia Gadang, Kabupaten Pasaman Barat. Penyerahan hutan adat Nagari untuk dijadikan perkebunan sawit yang dilakukan pada tahun 1990. Pada saat itu para pemangku adat membuat kesepakatan dengan PT Anam Koto sebagai pemegang HGU atas tanah ulayat tersebut untuk memberikan kebun plasma sebesar 10% dari lahan yang diserahkan. Faktanya hingga 25 tahun kesepakatan itu tidak pernah direalisasikan kepada masyarakat sehingga muncul berbagai protes dari masyarakat baik kepada perusahaan maupun kepada

¹⁴ Zulita, atni. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Sicincin-Malalak-Balingka Sebagai Jalan Provinsi di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam*. Skripsi Universitas Andalas. Fakultas Hukum. Hal 48-49

¹⁵ Pujiraharjo, Sidarta. 2005. *Konflik Tanah Akibat Pembangunan Bandara Internasional*. Jurnal Antropologi Tahun VI nomor 9. Universitas Andalas. Hal 52-53

pemerintah. Pada saat penyerahan tanah ulayat tersebut pemerintah tidak memberi pengertian kepada masyarakat bahwa apabila HGU habis maka tanah ulayat tersebut akan menjadi milik Negara, padahal dalam pemahaman masyarakat, jika HGU perusahaan habis maka tanah tersebut akan kembali menjadi milik mereka.¹⁶

Pembebasan tanah seperti menjadi masalah klasik dalam pembangunan di Sumatera Barat. Bahkan di dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 pun dituliskan kalau kebudayaan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menjadi salah satu kendala dalam pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah masyarakat Minangkabau mengenal tanah ulayat/pusaka yang dikuasai oleh kaum, dimana tanah tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena tidak mempunyai bukti kepemilikan dan batas-batas yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan tanah ulayat/pusaka sulit untuk mendukung kegiatan usaha dan guna menarik investor menjadi sangat terbatas.

Salah satu program pembangunan yang tengah direncanakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok. Pembangunan ini merupakan lanjutan dari pembangunan ruas jalan Sicincin-Malalak-Balingka (SIMAKA) yang telah selesai pada tahun 2012 sebagai upaya untuk mengurai kemacetan pada ruas jalan Padang-Bukittinggi. Rencana pembangunan ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Propinsi Sumatera Barat.

¹⁶ Atillah, Nessya. 2016. *Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto)*. Skripsi Universitas Andalas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Terdapat dua nagari di kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang terkena dampak dari rencana pembangunan ini yaitu Nagari Balingka di Jorong Pahambek serta Jorong Subarang dan Nagari Koto Panjang di Jorong Sungai Jariang. Luas tanah yang akan dibebaskan sekitar 49,65 ha, wilayah paling luas terkena dampak adalah Jorong Sungai Jariang Nagari Koto panjang yakni sekitar 31,46 ha sedangkan Nagari balingka sekitar 18,19 ha.

Mayoritas tanah yang akan dibebaskan ini adalah tanah pusaka kaum yang dimiliki secara komunal oleh sebuah kelompok kekerabatan di Minangkabau. Di Sungai Jariang Nagari Koto Panjang terdapat 17 (tujuh belas) *kaum* dari 7 (tujuh) *suku* yang tanah pusakanya terkena dampak oleh rencana pembangunan ini. Tanah pusaka kaum tersebut lebih banyak berbentuk sawah, ladang dan semak belukar. Selain itu juga terdapat *pandam pakuburan* dari 4 (empat) *kaum* serta 1 (satu) *rumah gadang* dari *kaum Sikumbang Datuak Sati* yang juga terkena dampak rencana pembangunan ini.

Masyarakat yang terkena dampak di Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang memiliki pendapat yang berbeda terkait pembebasan tanah pusaka mereka untuk pembangunan ini. Jika dilihat secara kuantitatif, mayoritas masyarakat setuju untuk membebaskan tanah mereka yang berupa ladang, sawah dan semak belukar apabila nilai ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan harapan mereka. Sedangkan terkait pembebasan terhadap *rumah gadang* dan *pandam pekuburan* masih terjadi pro dan kontra dalam masyarakat

karena kedua hal ini merupakan simbol kebesaran dari sebuah kaum di Minangkabau yang sangat tabu untuk diperjualbelikan.¹⁷

Rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok telah dimulai sejak tahun 2013. Di dalam pengumuman Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Parasjartarkim) Propinsi Sumatera Barat Nomor 1255/P-PJTRP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan, Terowongan dan Rest Area di Nagari Balingka dan Koto Panjang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat untuk ruas jalan Balingka-Sianok disampaikan bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera barat akan melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan ini dalam tahun anggaran 2015 dan 2016. Pembebasan tanah ini telah diawali melalui penetapan lokasi pembangunan oleh Gubernur Sumatera Barat dengan Keputusan Nomor 120-312-2015 pada tanggal 17 April 2015. Namun, kenyataannya sampai pada semester kedua tahun 2016 pembebasan tanah untuk pembangunan ini belum juga terlaksana.

Rencana pembangunan yang telah disetujui dalam APBN tahun 2016 ini juga menjadi sorotan pada acara Musyawarah Besar (Mubes) Anak Nagari Balingka dan Mukhtar Ikatan Keluar Nagari Balingka se Indonesia di MAS Taman Raya Balingka yang juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengharapkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan ini yang akan menjadi solusi kemacetan jalur Padang-Bukittinggi. Dalam kata sambutannya beliau menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan membawa pada

¹⁷ Hasil wawancara dengan RT, ahli sosial dari PT. Amara Cissadane, Konsultan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Sumbar untuk studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dari rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok.

kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran. Masalah tanah untuk pembangunan ini agar segera kita siapkan pembebasan tanah, sudah ada *blue print*, dana sudah disiapkan APBN. Namun karena pembebasan belum tuntas, sementara dananya kembali ke pusat. Setelah terowongan Balingka siap juga akan ditindaklanjuti dengan pembangunan Jembatan Ngarai Sianok.¹⁸

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pembebasan Tanah Pusaka Kaum Dalam Rencana Pembangunan Jalan dan Terowongan Balingka-Sianok*”. Dengan studi ini nantinya diharapkan untuk dapat mengetahui bagaimana pemahaman, tanggapan dan sikap masyarakat dalam upaya pembebasan tanah bagi program pembangunan di Sumatera Barat, khususnya rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok sehingga dapat mengevaluasi program pembangunan pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah Sumatera Barat merencanakan pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok sebagai jalan alternatif menuju Kota Bukittinggi dari Kota Padang dan merupakan lanjutan dari pembangunan ruas jalan Sicincin-Malalak-Balingka. Dalam jangka panjang adanya pembangunan ini diharapkan mampu marangsang perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat di daerah yang terkena dampak pembangunan tersebut.

¹⁸ Vri. “*Terowongan Balingka Terganjil Pembebasan Tanah*”. <http://m.valora.co.id/berita/4552>. Diakses pada tanggal 18 September 2016

Di sisi lain rencana pembangunan ini tentunya memerlukan proses pembebasan tanah untuk menjadi tapak pembangunan. Lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan tersebut mayoritas merupakan tanah pusaka kaum seperti ; lahan pertanian, *pandam pebukuran* dan *rumah gadang*. Di dalam agenda Dinas Prasjaltarlim Sumbar, pembangunan ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2016 dan pendataan serta sosialisasi terhadap warga terkena dampak dimulai sejak tahun 2014. Namun, sampai pada saat ini masih ada masyarakat yang belum bersedia untuk membebaskan tanahnya, terutama untuk *rumah gadang* dan *pandam pakuburan*. Hal ini tentunya dapat menghambat program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diangkat adalah :

1. Bagaimana proses pembebasan tanah dalam rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembebasan tanah pusaka kaum untuk pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan proses pembebasan tanah dalam rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sanok
2. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pembebasan tanah pusaka kaum untuk pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pustaka mengenai proses pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta memberikan sumbangan bermanfaat bagi pengembangan dunia akademik khususnya antropologi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan di Sumatera Barat khususnya pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai masalah agraria dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat telah banyak dilakukan sebelumnya. Masyarakat Minangkabau yang mengenal sistem kepemilikan tanah secara komunal dan tidak memiliki bukti hukum yang jelas tidak jarang menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pada sub bab ini penulis akan mengulas beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah agraria dalam masyarakat Minangkabau.

Kontradiksi antara hukum adat Minangkabau dan hukum positif Negara Indonesia terkait masalah pertanahan pernah ditulis oleh Damsar dalam penelitiannya yang berjudul "*Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Adat Minangkabau dan Negara*". Dalam penelitian, Damsar menjelaskan tentang

penerapan sistem kepemilikan komunal masyarakat Minangkabau terhadap tanah pusaka/ulayat, posisi tanah dan hukum adat dalam peraturan agraria di Indonesia, serta pengaruh hukum agraria terhadap konsepsi hak tanah dalam masyarakat Minangkabau.

Alfadarma pernah melakukan penelitian dengan judul “*Peranan ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari sungai Tarab kabupaten tanah Datar*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat Nagari Sungai Tarab dikarenakan tidak jelasnya batas-batas tanah pusaka dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan adat tentang tanah pusaka. Penyelesaian masalah ini diselesaikan dalam keluarga terlebih dahulu, karena tidak tercapai kesepakatan berlanjutlah ke kaum kemudian ke pemerintahan Nagari. Pada tahap Nagari penyelesaian sengketa ini diselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Selanjutnya konflik agraria di Sumatera Barat tidak jarang juga disebabkan oleh adanya izin pemanfaatan tanah bagi perusahaan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya penelitian Erjoni yang berjudul “*Konflik Antara Tanah Ulayat Antara Masyarakat Batu Gadang dan PT. Semen Padang (1997-2006)*”. Masalah ini bermula dengan adanya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan oleh Pemerintahan Sumatera Barat kepada PT. Semen Padang dimana lahan yang diizinkan merupakan tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan dan pemberian izin ini tanpa didasari persetujuan *niniak mamak* dan tokoh masyarakat setempat kemudian masyarakat meminta ganti kerugian terhadap tanah mereka

tersebut. Penelitian ini lebih melihat kepada konflik *laten* dan konflik *manifest* yang muncul akibat masalah tersebut.

Pembebasan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum pun sering menjadi kendala di Sumatera Barat. Padahal infrastruktur tersebut juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Istijono dalam penelitiannya "*Lahan Menjadi Penghambat Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*", menjelaskan empat kasus pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang terkendala di Sumatera Barat. Disana dijelaskan faktor-faktor yang menjadi masalah dalam pembebasan tanah tetapi tidak menjelaskan status kepemilikan tanah tersebut dan tidak mendeskripsikan proses dalam pembebasan tanahnya.

Rohmadi dalam penelitiannya "*Proses Pembebasan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Resort Sikuai*", menjelaskan tentang proses pembebasan tanah ulayat untuk pembangunan sebuah *resort* dan peranan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pembebasan tersebut. Adapun lahan yang dijadikan *resort* merupakan tanah ulayat nagari masyarakat Teluk Kabung berupa sebuah pulau dan pulau tersebut yang tidak dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perekonomiannya. Pembebasan tanah tersebut tidak mengalami masalah berarti karena tanah yang dibebaskan itu tidak produktif dan merupakan ulayat nagari sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan hal tersebut.

Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian konflik tanah ataupun pembebasan tanah di Sumatera Barat lainnya. Pertama, terkait waktu dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan ketika pembebasan tanahnya masih dalam proses tepatnya masih

sampai tahap inventarisasi aset tanah terkena dampak bukan setelah dilakukan pembebasan. Hal tersebut menjadikan hasil penelitian ini dapat mengevaluasi proses pembebasan tanah dan secara praktis dapat menjadi masukan terhadap kebijakan pembebasan tanah yang akan dilakukan dalam rangka meminimalisir masalah dalam pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya terkait jenis aset yang dibebaskan. Dimana terdapat rumah gadang dan *pandam pakuburan* yang menjadi tapak dari rencana pembangunan yang mana aset tersebut dalam masyarakat Minangkabau sangat tabu untuk dipindahtangankan.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan membabi buta.¹⁹

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu ; 1. Suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, 2. Suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam masyarakat, dan 3. Benda-benda hasil karya manusia.²⁰ Ketiga wujud kebudayaan tersebut saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Namun, untuk keperluan penelitian perlu diadakan pemisahan dari tiap-tiap wujud kebudayaan tersebut.

¹⁹ Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi Revisi 2009. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 144-145

²⁰ Ibid. hal 150

Penelitian ini akan memfokuskan pada wujud kebudayaan yang pertama yaitu serangkaian ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi pola berfikir dari warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan berkembang.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²¹ Kalau hukum (hukum adat) merupakan salah satu produk kebudayaan manusia berupa seperangkat aturan, maka masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai norma-norma hukum tersendiri yang mereka taati bersama.²²

Menurut Ter Haar masyarakat hukum adat yaitu kelompok-kelompok yang terdapat pada lapisan bagian bawah yang amat luas di Indonesia. Masyarakat hukum adat yang terdapat pada lapisan bawah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Rasa solidaritas antara warga masyarakat hukum adat lebih besar sehingga suatu perbuatan seorang warganya dapat memberi keuntungan atau kerugian kepada seluruh warga masyarakat hukum adat itu.
2. Pada dasarnya segala manfaat dari kekayaan masyarakat hukum adat hanya dapat dinikmati oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

²¹ Ibid. Hal 118

²² Warman, Kurnia 2006. *Ganggam Bauntak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*. Andalas University Press. Padang. Hal 42

3. Tiap anggota masyarakat hukum adat merasa bertanggung jawab atas terpeliharanya dan dipertahankannya benda-benda kekayaan masyarakat hukum adat.
4. Bagi anggota masyarakat hukum adat tidak terdapat pemikiran akan kemungkinan membubarkan masyarakat hukum adatnya.
5. Masyarakat hukum adat dirasakan dan dialami oleh para anggotanya sebagai suatu keharusan alam atau suatu kenyataan meta yuridis, artinya tidak mungkin masyarakat hukum adat itu didirikan (diadakan), dibubarkan atau diubah strukturnya, organisasinya atau kekuasaan dari pihak luar.²³

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal dengan sistem kepemilikan tanah yang bersifat komunal. Menurut Naim seperti yang dikutip oleh Erwin,²⁴ dalam sistem matrilineal Minangkabau, organisasi kekerabatan biasanya tersusun sebagai berikut :

1. *Samande*, merupakan kesatuan keluarga yang paling kecil atau paling rendah dan mempunyai otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum.
2. *Paruik*, merupakan kesatuan keluarga yang menempati sebuah rumah gadang dan masih jelas hubungan keturunannya. Mempunyai otoritas domestik dan publik terhadap harta pusaka yang tidak dapat dilimpahkan.

²³ Sjahmunir dkk. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Andalas University Press. Padang. Hal 185-186

²⁴ Erwin. 2006. *Tanah Komunal : Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Minangkabau*. Andalas University Press. Padang. Hal 83

3. *Jurai* atau *kaum*, merupakan kumpulan dari beberapa paruik atau beberapa rumah gadang, hubungan keturunannya sudah mulai agak kabur, biasanya dipimpin oleh penghulu andiko atau mamak kepala waris.
4. *Suku*, merupakan kesatuan geneologis yang paling besar, yang antara sesama anggota suku sudah sulit untuk mengetahui hubungannya, yang dipimpin oleh penghulu.

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Minangkabau menekankan kepada kepemilikan bersama-sama (komunal), dimana tanah-tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan anggota kelompok kekerabatan. Menurut hukum adat Minangkabau ada empat tipe kepemilikan tanah :

1. Tanah ulayat nagari, yaitu tanah yang secara turun temurun dipergunakan untuk kepentingan nagari dan pengawasannya berada di bawah pengawasan walinagari..
2. Tanah ulayat suku, yaitu tanah yang secara turun temurun dikelola oleh suku dan dipergunakan untuk kepentingan suku tersebut. Pengawasannya berada di tangan penghulu suku.
3. Tanah ulayat kaum, yaitu tanah yang dimiliki suatu kaum yang diperoleh secara turun temurun, dimana pengawasannya di bawah mamak kepala waris.
4. Tanah pencarian, yaitu tanah yang diperoleh berdasarkan pembelian.²⁵

Damsar²⁶ menjelaskan bahwa masyarakat adat Minangkabau menggunakan kata pusaka untuk menunjuk pada kekayaan materi atau harta

²⁵ Harun, Zulkarnain. 2002. *Perubahan Sistem Penguasaan Tanah dan Konflik Tanah Serta Proses Penyelesaiannya*. Jurnal Antropologi IV/6. Universitas Andalas. Hal 34

benda seperti hutan, sawah, ladang, tambak, rumah, pekuburan, perhiasan dan sebagainya. Pusaka itu sendiri oleh masyarakat Minangkabau dibagi menjadi dua jenis, yaitu pusaka rendah dan pusaka tinggi. Pusaka rendah merupakan harta dan hasil pencarian orang tua selama perkawinan yang diwariskan menurut hukum islam. Sedangkan pusaka tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama dan diwarisi secara turun temurun menurut garis keturunan ibu.

Tanah pusaka ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan lambang bagi mertabat hidup mereka. Tanah adalah tempat lahir, tempat hidup dan tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kelompok kekerabatan harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup setiap kelompok kekerabatan harus memiliki sawah atau ladang untuk menjadi sumber ekonomi dan sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai *pandan pakuburan* agar jenazah kerabat tidak terlantar. Ketiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan kesahan sebagai orang Minangkabau.²⁷

Harta pusaka tinggi dan tanah ulayat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya, karena ciri-ciri dari suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal adalah dengan adanya :

²⁶ Damsar. 2000. *Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Adat Minangkabau dan Negara*. Jurnal Antropologi III/5. Universitas Andalas. Hal 9

²⁷ Navis, A A. *Alam Takambang Jadi Guru*. Grafiti Pers. Jakarta. 1984. Hal 150-151

1. *Rumah gadang* (tempat berhimpunnya kaum atau saudara sesuku).
2. *Sasok jerami* (sawah atau ladang tempat menghidupi anggota kaum atau suku).
3. *Pandam pekuburan* (tanah pekuburan kaum atau suku).
4. *Lantak supadan* (batas-batas kebun atau hutan ulayat).²⁸

Warman²⁹ mengemukakan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan kaum lebih konkrit bila dibandingkan dengan suku, karena suatu kaum masih terikat kepada tanah yaitu tanah ulayat atau tanah pusaka kaum, baik sebagai tempat tinggal, area pemakaman maupun tanah pertanian. Di samping orang-orang satu kaum bisa tinggal berkelompok di atas tanah milik komunalnya, mereka juga disebut masih *seharta sepusaka, serumah gadang, segolok segadai, sepandam sepekuburan*.³⁰

Penguasaan tanah pusaka oleh suatu kaum dilakukan berdasarkan *ganggam bauntuak*, yaitu metode pembagian tanah pusaka kaum kepada anggota atau kelompok anggotanya (*paruik*), baik untuk pertanian maupun sebagai tempat tinggal atas persetujuan mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum. Pembagian ini tidak untuk dimiliki secara pribadi, melainkan hanya untuk dipakai atau diolah dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup para anggotanya.³¹

²⁸ Pongkok, afrijon. "*Harta Pusaka Tinggi dan Tanah Ulayat di Minangkabau*". <http://afrijonpongkokkatikbasabatuah.wordpress.com/adat-istiadat-minangkabau/>. Diakses tanggal 6 Februari 2015

²⁹ Warman. Op.Cit. Hal 53

³⁰ Mempunyai harta pusaka untuk menghidupi anggota kaum, mempunyai rumah gadang asal dan mempunyai area pemakaman untuk anggota kaum yang meninggal. *Segolok segadai* berarti memiliki hak untuk mengetahui dan mengikuti setiap transaksi gadai harta pusaka.

³¹ Ibid. Hal 90

Tanah pusaka kaum merupakan harta pusaka tinggi karena tidak diketahui lagi siapa pemilik pertamanya. Menurut adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak bisa diperjualbelikan, sebagai mana tergambar dalam ungkapan adat, “*Tajua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” (terjual tidak bisa dibeli, digadai tidak dapat dimakan sandera). Tanah pusaka dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran anggota kaum. Setiap anggota kaum berkewajiban untuk menjaga tanah pusaka tersebut. Adalah sebuah kehinaan bagi mereka yang menjual tanah pusaknya.

Terkait dengan program pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok, pemerintah perlu melakukan pengambilalihan atau pembebasan terhadap tanah pusaka kaum masyarakat hukum adat Minangkabau. Undang-Undang no. 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pemerintah menjamin tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.³² Tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah untuk pembangunan adalah tanah milik kaum berupa *rumah gadang*, *sasok jarami* (sawah dan ladang) dan *pandam pekuburan* yang merupakan harta pusaka tinggi dan tidak boleh dipindahtangankan menurut hukum adat Minangkabau. Tetapi menurut Undang-Undang no. 5 Tahun 1961 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, hukum adat dalam mengatur tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara³³, artinya Kepentingan Negara lebih diutamakan daripada adat dalam masalah pertanahan.

³² Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU no 2 Tahun 2012, pasal 4 angka (1).

³³ Undang-Undang Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU no 5 Tahun 1961 Pasal 5. Undang-Undang tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (2).

Dalam hal ini, kebijakan pembangunan dari pemerintah dapat merubah kebudayaan masyarakat hukum adat Minangkabau. Perubahan kebudayaan yang terjadi disini lebih menekankan pada sistem ide, termasuk pula mencakup perubahan dalam hal norma-norma yang dijadikan pegangan oleh warga masyarakat Minangkabau dalam mengatur tanah pusaknya. Poerwanto³⁴ mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem yang menopang dan mengatur keberadaan suatu masyarakat, dituntut untuk menempatkan diri pada kondisi dinamis. Selain itu kebudayaan juga harus mampu bersifat adaptif terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya pendukungnya.

Dalam masyarakat Minangkabau, perubahan dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, demikian juga halnya dengan adat mengenai tanah pusaka. Menurut Aziz³⁵ perubahan dalam masyarakat Minangkabau didasarkan atas prinsip dinamika selektif seperti tertuang dalam pepatah adat, “*nan elok dipakai, nan buruak dibuang, usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi*” (yang elok dipakai, yang buruk dibuang, usang diperbaharui, lapuk dikejangi).

Masyarakat hukum adat Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam mengambil sebuah keputusan. Telah menjadi karakter bagi masyarakat Minangkabau untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam mengatur masyarakatnya, sebagaimana tergambar di dalam pepatah adat sebagai berikut :

³⁴ Purwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hal 166

³⁵ Aziz, Damsar. 1993. *Kiat Minang Menghadapi Perubahan*. Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya. Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya. Universitas Andalas. Padang. Hal 90

<i>Kok bakato baiyo</i>	(Jika berkata beriya)
<i>Kok bajalan bamolah</i>	(Jika berjalan bermolah)
<i>Elok diambil jo mufakaik</i>	(Baik diambil dengan mufakat)
<i>Buruak dibuang jo rundingan</i>	(Buruk dibuang dengan rundingan)
<i>Pamimpin indak bakato kadim</i>	(Pemimpin tidak seenak kadim)
<i>Rakyat pantang mangguak- anguak</i>	(Rakyat pantang mengganggu-angguk)
<i>Sabalun dikisai jo mufakaik</i>	(Sebelum dikuak dengan mufakat)
<i>Nyampang kok salah kabijakan</i>	(Jika ada salah kebijakan)
<i>Dilawan guru jo pituah</i>	(Dilawan guru dengan pituah)
<i>Disolang mamak jo nan bana</i>	(Diselang mamak sengan yang benar)
<i>Baaleh argumentasi</i>	(Beralas argumentasi) ³⁶

Dari pepatah adat diatas dapatlah dilihat watak masyarakat Minangkabau yang pantang untuk menerima kebijakan pemimpin jika tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Penelitian ini akan mencoba melihat proses permusyawaratan terkait pembebasan tanah pusaka kaum untuk pembangunan jalan dan terowongan balingka-Sianok. Tanah pusaka kaum ini pengawasannya berada di bawah mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum, namun setiap anggota kaum juga memiliki hak terhadap tanah pusaka tersebut. Untuk menjelaskan keadilan dalam proses pembebasan tanah tersebut akan digunakan teori keadilan prosedural.

Menurut Moordaningsih,³⁷ keadilan prosedural merupakan salah satu bentuk keadilan yang lebih menekankan pada proses yang dilalui daripada hasil yang dicapai. Tjahjono³⁸ menjelaskan bahwa persepsi keadilan prosedural akan

³⁶ Dikutip dari Balerong Yus Dt Parpatiah. “*Babaliak Banagari*”. Dalam <http://www.youtube.com/watch?v=etM4ME896Rs>. Diakses pada 21 Juni 2016

³⁷ Moordaningsih. 2009. *Psychology of Voice : A Mete-Analytic Reaview Aplikasi Dalam Keadilan Proses Pelayanan dan Kebijakan Publik*. Jurnal Psikologi Indonesia VI/1. HIMPSSI. Hal 2

³⁸ Tjahjono, Heru Kurniawan. 2008. *Studi Literatur Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Pada Konsekuensinya Dengan Teknik Meta Analisis*. Universitas Gajah Mada. Jurnal Psikologi Volume 35 No 1. Hal 22

digunakan seseorang ketika akan menentukan bagaimana bereaksi dalam sistem dan keadilan prosedural menggambarkan kapasitas kelompok memperlakukan anggotanya secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Jika dihubungkan dengan proses pembebasan tanah di atas, prosedur-prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dalam upaya pembebasan tanah akan berpengaruh terhadap reaksi atau sikap yang akan diambil oleh masyarakat yang terkena dampak.

Mengutip Folger, Yusnaini³⁹ menjelaskan bahwa salah satu konstruk penting dalam teori keadilan procedural adalah “*process control*” atau “*voice effect*”. Secara psikologis, *voice effect* memberikan suatu perasaan bagi individu bahwa mereka turut mengendalikan hasil suatu keputusan. Diberikannya kesempatan kepada semua warga terkena dampak pembebasan tanah untuk mengemukakan keinginan, opini dan pandangan mereka sebelum suatu keputusan dibuat akan meningkatkan pengertian mereka tentang proses yang adil.

Persepsi keadilan prosedural dijelaskan oleh dua model, yaitu pertama melalui model kepentingan pribadi (*self interest*) yang diajukan oleh Tribaut dan Walker (1975) dan model kedua, model nilai kelompok (*group value model*) yang dikemukakan oleh Lind dan Tyler (1988).⁴⁰ Model kepentingan pribadi berbasis pada asumsi bahwa orang berupaya memaksimalkan keuntungan pribadinya ketika berinteraksi dengan pihak lain dan mengevaluasi prosedur

³⁹ Yusnaini. 2007. *Peran Keadilan dan Manfaat Persepsian Terhadap Tingkat Kepuasan dan Komitmen karyawan Dapertemen Akuntansi (Suatu Studi Eksperimental)*. Simposium Nasional Akuntansi X UNHAS 26-28 Juli 2008. Ikatan Akuntansi Indonesia. Hal 4

⁴⁰ Tjahyono, Heru Kurniawan. 2007. *Validasi Item-Item Keadilan Distribitif dan Keadilan Prosedural : Aplikasi Structural Equation Modeling (SEM) Dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen VIII/2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN). Yogyakarta. Hal 117

dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk menghasilkan *outcomes* yang diinginkan. Sedangkan model nilai kelompok menganggap bahwa individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Secara alamiah terdapat dorongan agar individu tersebut menjadi bagian dari kelompok. Sementara itu, proses sosial dan prosedur dalam interaksi sosial selalu menjadi elemen kelompok sosial dan masyarakat. Konsekuensinya bagi individu tersebut adalah lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi.⁴¹

Menurut Levental (1980) seperti yang dikutip oleh Tjahjono,⁴² prosedur yang adil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

1. *Consistency rule*, yaitu diterapkan kepada setiap orang secara konsisten dari waktu ke waktu.
2. *The bias suppression rule*, yaitu bebas dari kepentingan pribadi maupun pemihakan lainnya.
3. *The accuracy rule*, yaitu didasarkan pada informasi yang akurat berdasarkan fakta dan opini orang yang tepat.
4. *The correctability rule*, yaitu memungkinkan perbaikan dan modifikasi untuk mengatasi kesalahan yang lalu dan potensial.
5. *The representativeness rule*, yaitu mewakili pandangan dan nilai-nilai pihak-pihak yang dipengaruhi oleh prosedur tersebut.
6. *The ethicality rule*, yaitu harus sesuai dengan standar etika dan moral.

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yakni menjelaskan dan menganalisa fenomena sosial pada masyarakat Nagari Koto Panjang, khususnya mengenai pembebasan tanah pusaka kaum untuk pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

Menurut Creswell Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi alami.⁴³ Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.⁴⁴

Melalui penelitian ini peneliti berusaha mengungkap secara mendalam tentang proses pembebasan tanah dan pandangan masyarakat Nagari Koto Panjang terhadap pembebasan tanah pusaka kaum mereka untuk pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok. Data yang dikumpulkan berupa data

⁴³ Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. GP Press. Jakarta. Hal 11

⁴⁴ Moleong, Lexy. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rokakarya. Bandung. Hal 3

deskriptif, yaitu penjelasan yang dipaparkan sebagaimana adanya di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena tanah pusaka kaum yang terkena dampak paling luas dari pembangunan jalan dan terowongan Baling-Sianok terdapat di Nagari Koto Panjang, tepatnya di Jorong Sungai Jariang. Tanah pusaka kaum yang akan dibebaskan untuk pembangunan ini di Nagari Koto Panjang diantaranya berupa sawah, ladang, hutan, *rumah gadang* dan *pandam pekuburan*.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan bagian penting dari tahap pengumpulan data dalam sebuah penelitian karena dari merekalah didapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah haruslah memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses pembebasan tanah dalam rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok. Adapun teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik penarikan informan secara *purposive* atau penarikan informan yang didasarkan kepada maksud dan tujuan penelitian.

Informan yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Koto Panjang yang tanahnya terkena dampak dalam rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok, memiliki pengetahuan tentang tanah pusaka kaum dan proses pembebasan tanah pusaka tersebut untuk

pembangunan ini serta berperan serta dalam proses pembebasan tanah ini. Untuk pengambilan sampel informan dalam penelitian ini, penulis menentukan sendiri berdasarkan data pemilik tanah terkena dampak pembebasan tanah di Nagari Koto Panjang. Disini penulis lebih mengutamakan kepada anggota dan pemangku adat dari kaum-kaum yang masih memiliki perbedaan tanggapan terhadap pembebasan tanah pusaknya seperti *rumah gadang* dan *pandam pekuburan*. Selain itu, untuk mendukung data penelitian penulis juga mewawancarai beberapa warga yang sedang menguasai tanah pusaka kaum yang akan dibebaskan tersebut, pemerintahan Nagari dan tokoh masyarakat yang mengikuti proses pembebasan tanah ini.

Berikut informan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini :

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan	Suku	Penghulu	Ket
1	AT	55	L	Tani	Koto	T Nan Sati	Mantan Walijorong Sungai Jariang
2	E	40	L	Tani	Tanjuang	T Bandaro Tuo	Walijorong Sungai Jariang
3	TNH	62	L	Tani	Koto	T Nan Itam	Niniak mamak
4	N	60	P	IRT	Sikumbang	Sati	Bundo Kandung
5	KI	51	L	Wiraswasta	Sikumbang	Sati	Mamak
6	SKS	71	L	Pensiunan	Koto	T Nan Sati	Mamak
7	Y	49	L	Walinagari	-	-	-
8	SB	60	L	Tani	Sikumbang	Sati	Panungkek
9	B	58	P	IRT	Tanjuang	Marajo	-
10	SC	52	L	PNS	Guci	Basa	Mamak
11	K	76	L	Pensiunan	Tanjuang	Kayo	Niniak mamak
12	E	69	P	IRT	Singkuan	Indomarajo	Bundo Kandung
13	JW	50	L	Penjahit	Tanjuang	Bandaro	Mamak
14	USM	46	L	Buruh	Singkuan	Indomarajo	Mamak
15	N	62	P	IRT	Singkuan	Indomarajo	-
16	A	40	L	Tani	-	-	Tokoh masyarakat
17	RT	32	L	Dosen	-	-	Konsultan
18	NN	38	P	IRT	Sikumbang	Bagindo	-

Sumber : Data Primer Penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data yang berhubungan dengan ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.⁴⁵

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapat data atau informasi yang tidak didapat melalui teknik observasi. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan secara langsung berkomunikasi dengan informan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Faisal, dalam penelitian kualitatif, wawancara terstruktur seperti lazimnya tradisi survei kurang memadai. Yang diperlukan adalah wawancara tak terstruktur yang bisa secara leluasa melacak berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin

⁴⁵ Iskandar. Op. Cit. Hal 121-122

dan semendalam mungkin.⁴⁶ Maka dari itu penulis memerankan diri sebagai instrumen pengumpulan data utama, bukan menggantungkan diri pada pedoman wawancara, panduan observasi atau instrumen sejenisnya. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi informan.

c. Penggunaan data skunder dan studi kepustakaan

Data skunder dan studi kepustakaan dibutuhkan untuk menunjang data primer yang didapat di lapangan. Data skunder bisa didapat dari kantor walينagari setempat dan instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sedangkan studi kepustakaan didapat peneliti dari buku, jurnal, artikel, dan bacaan-bacaan lainnya.

5. Analisa Data

Tahap pertama dari teknik analisis data terhadap data yang diperoleh di lapangan yang didapat melalui pengamatan dan wawancara dikumpulkan, dipelajari dan diklasifikasikan menurut temanya masing-masing dan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian dengan bahasa sistematis dan logis sesuai dengan isi penelitian. Peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkrip untuk memilih informasi yang penting dan data yang tidak penting dengan cara memberikan tanda-tanda.

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai, bila jawaban wawancara belum memuaskan maka

⁴⁶ Bungin. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 65

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai ke tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap sudah valid. Kemudian, tahap kedua merupakan tahap lanjutan analisis dimana peneliti melakukan kategorisasi data atau pengelompokkan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi. Berdasarkan kodifikasi data, yang menentukan data penting dan tidak penting pada tahap pertama, peneliti membuat kategori-kategori dari data yang telah dikumpulkan. Sedangkan dalam menganalisis data peneliti melakukan dengan memilah data, kemudian membuat kesimpulan dari data yang diperoleh selama di lapangan. Setelah itu data yang sudah terkumpul disusun, dipilah-pilah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian penulis sehingga terlihat jelas dan sistematis.

6. Jalannya Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yakni menggambarkan tentang proses pembebasan tanah dalam rencana pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok. Langkah awal dari penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder berupa literature-literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk penulisan proposal penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dari perpustakaan, internet, konsultan Dinas Prasarana Propinsi Sumatera Barat dalam perencanaan pembangunan jalan dan terowongan Balingka-Sianok, dan Kantor Walinagari Koto Panjang.

Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan setelah dikeluarkan izin penelitian oleh Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor : 714/UN16.08.WDI/PP/2016. Lama penelitian 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 28 Maret sampai 28 Mei 2016 dengan lokasi penelitian nagari Koto Panjang, kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Data primer ini didapat dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informan.

Sebelum melakukan penelitian ke lapangan penulis menyiapkan panduan wawancara terlebih dahulu. Selain itu penulis juga menyiapkan beberapa alat yang diperlukan untuk penelitian ini seperti, alat perekam dan kamera. Setelah semua dipersiapkan barulah penulis turun ke lapangan.

Pertama kali penulis ke lapangan pada tanggal 1 Mei 2016. Saat itu penulis mendatangi kantor Walinagari Koto Panjang, meminta izin untuk melakukan penelitian. Ketika bertemu walinagari Koto Panjang, beliau menanyakan motif penulis untuk melakukan penelitian tersebut, meminta diperlihatkan proposal penelitian dan panduan wawancara yang akan ditanyakan kepada informan. Penulis menjelaskan kepada beliau kalau penelitian ini dilakukan dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan tugas penulis sebagai mahasiswa. Kemudian beliau menyampaikan bahwa butuh waktu yang lama untuk sebuah penelitian skripsi dengan topik ini, karena harus mengikuti proses pembebasan tanah yang panjang. Penulis berpendapat ketika itu bahwa ada kekhawatiran walinagari terhadap penulis yang akan dapat mempengaruhi opini masyarakat terkait pembebasan tanah. Setelah berdiskusi kurang lebih satu jam akhirnya saya diizinkan untuk melakukan penelitian.

Setelah itu, penulis menemui Walijorong Sungai Jariang yang kebetulan juga menjadi informan. Sama halnya dengan Walinagari Koto Panjang, beliau juga mempertanyakan motif penelitian penulis. Jawaban penulis terkait motif penelitian tersebut lebih banyak tentang keluh kesah mengenai perkuliahan yang belum selesai padahal telah semester 10. Beliau akhirnya bersedia diwawancara dan membantu penulis dalam menemukan informan-informan yang dibutuhkan untuk penelitian ini dengan memberitahu alamat dari orang-orang yang menjadi informan penulis.

Sedikit kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sulitnya menemui beberapa orang informan. Kebanyakan masyarakat Sungai Jariang bekerja sebagai petani dengan ladang yang relatif jauh dengan rumah. Hal ini membuat mereka pergi sangat pagi dan pulang menjelang maghrib. Hal ini membuat wawancara hanya terhadap informan tersebut hanya bisa dilakukan pada malam hari, itupun jika beliau ada di rumah. Selain itu, ada beberapa informan yang berjualan di Kota Bukittinggi sehingga juga sulit untuk ditemui pada siang hari.

Jika sedang tidak ada informan yang bisa diwawancara penulis banyak menghabiskan waktu di warung kopi yang ada di lokasi penelitian sekaligus melakukan observasi. Warung kopi adalah “pusat informasi” di kampung-kampung, termasuk di Sungai Jariang Nagari Koto Panjang sendiri. Bagi penulis keberadaan warung kopi ini cukup membantu untuk memahami fenomena sosial dalam masyarakat Sungai Jariang.